

***TRI TANGTU SEBAGAI SUATU FILSAFAT HUKUM ADAT***  
***TRI TANGTU AS AN INDIGENOUS PHILOSOPHY OF LAW***

**Muhammad Rasyid Ridha S.**

**Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia**

Korespondensi Penulis : [muhammad.rasyid27@ui.ac.id](mailto:muhammad.rasyid27@ui.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Ridha S., Muhammad Rasyid. *Tri Tangtu Sebagai Suatu Filsafat Hukum Adat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji “Tri Tangtu” sebagai suatu filsafat hukum adat yang berkembang di masyarakat sunda di Jawa Barat dan Banten. Tri Tangtu merupakan bagian daripada pengetahuan filsafat dasar dan cara pandang dunia masyarakat sunda dalam melaksanakan tradisi adat warisan leluhurnya. Untuk itu, kajian daripada artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan terfokus pada analisis filsafat, simbol mitologi, norma adat, hingga implementasi praktis daripada Tri Tangtu. Hasil analisis artikel ini menunjukkan bahwa Tri Tangtu tidak hanya sekedar pengetahuan atau panduan etis, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan norma-norma hukum adat, menjaga tatanan, bahkan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci: Tri Tangtu, Filsafat Hukum Adat, Sunda, Masyarakat Adat**

**ABSTRACT**

*This article examines "Tri Tangtu" as an indigenous philosophy of law that has developed among the Sundanese people in West Java and Banten. Tri Tangtu forms part of the foundational philosophical knowledge and worldview of the Sundanese community in practicing the ancestral traditions of their cultural heritage. Accordingly, this study employs a descriptive-analytical approach, focusing on the philosophical analysis, mythological symbols, customary norms, and the practical implementation of Tri Tangtu. The analysis reveals that Tri Tangtu is not merely a body of knowledge or a set of ethical guidelines but also serves as a foundation for developing customary legal norms, maintaining social order, and resolving issues in daily life.*

**Keywords: Tri Tangtu, Indigenous Philosophy of Law, Sunda, Indigenous Peoples**

## A. PENDAHULUAN

Sejumlah komunitas-komunitas masyarakat adat dan kampung adat sunda yang eksis di kawasan Jawa Barat dan Banten mewarisi dan mempertahankan pengetahuan filsafat serta nilai-nilai kearifan kuno (*ancient wisdom*) yang diwariskan oleh para leluhurnya. Pengetahuan dan nilai-nilai tersebut tidak hanya sekadar menjadi simbol, slogan, atau abstraksi semata, melainkan dimaterialisasi ke level yang lebih konkret, baik itu dalam bentuk norma hukum adat, tatanan pemerintahan adat, penataan arsitektur, pengaturan tata ruang, keyakinan agama adat, praktik kesenian tradisional, dan lainnya. Pengetahuan tersebut tidak hanya menjadi suatu pengetahuan kognitif semata, melainkan telah menjadi tatanan dan laku praksis di dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Adapun pengetahuan adat (*indigenous knowledge*) yang bersifat abstrak dan fundamental umumnya dikenal sebagai suatu bentuk “filsafat”, yakni pengetahuan yang sifatnya berupaya menjelaskan mengenai kebenaran, realitas, dan hakikat dari segala sesuatu.<sup>1</sup> Secara sadar ataupun tidak sadar, filsafat menjadi dasar yang melandasi suatu pemikiran, argumentasi, tindakan, maupun pengetahuan turunannya. Dengan demikian, maka segala pengetahuan adat dan laku praksis tradisi adat yang berkembang di suatu komunitas masyarakat adat -termasuk norma-norma hukum adat-, memiliki landasan filsafatnya tersendiri.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh banyak kalangan, bahwasanya pada umumnya di komunitas-komunitas masyarakat adat berkembang suatu tatanan normatif yang dikemudian hari dikenal sebagai “hukum adat”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Filsafat Adat pada dasarnya adalah pengetahuan filosofis kolektif suatu komunitas adat yang menjelaskan realitas dunia yang saling terkait antara manusia, masyarakat, alam-lingkungan hidup, dan Tuhan itu sendiri. Pengetahuan filosofis ini umumnya bersifat sporadis, tidak terkanonisasi, dan berkelindan dengan pengetahuan adat lainnya seperti kosmologi adat, agama adat, ritus-upacara adat, dan lainnya. Selain itu, filsafat adat juga sangat bersifat spesifik-lokalistik, dimana hal tersebut mencerminkan bagaimana pengetahuan tersebut terbentuk dan terbangun berdasarkan interaksi komunitas adat dengan lingkungan sekitarnya dalam jangka kurun waktu yang lama. lihat Lesley Le Grange dan Carl Mika, *What Is Indigenous Philosophy and What Are Its Implications for Education*, dalam Smeyers, Paul, *International Handbook of Philosophy of Education*, Springer, Switzerland, 2018, p.499-516.

<sup>2</sup> Lesley Le Grange dan Carl Mika, *Ibid.*

<sup>3</sup> Berbeda dengan tatanan normatif di dalam masyarakat modern-urban yang sifatnya cenderung parsial, tatanan normatif di masyarakat adat cenderung bersifat holistik. Keseluruhan tatanan di masyarakat adat, baik itu di level pemikiran, berperilaku, berbuat, menata dan mengelola, bersembahyang, bermusyawah, dan sebagainya, merupakan realitas tatanan normatif. Kesemuanya disebut juga sebagai “adat-istiadat”. Sehingga dengan demikian, “Adat” pada dasarnya adalah realitas holistik yang ada di masyarakat adat, dan di dalam “Adat” itu sendiri

Tatanan tersebut menjadi perangkat-instrumental untuk mengatur hubungan dan tatanan sosial yang eksis di masyarakat adat: baik itu sebagai individu maupun relasi dengan individu lainnya, alam-lingkungan hidup sekitar, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>4</sup> Keberadaan tatanan norma hukum adat di komunitas-komunitas masyarakat adat umumnya hadir untuk menjaga keseimbangan kehidupan mereka sehari-hari, baik itu kehidupan di dalam dimensi materil maupun imateril.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri hingga saat ini telah ada banyak studi mengenai tatanan norma hukum adat yang eksis di komunitas-komunitas masyarakat adat. Namun pada umumnya, studi-studi tersebut lebih cenderung mengkaji secara langsung mengenai eksistensi norma hukum adat, pemerintahan adat, kebiasaan-kebiasaan adat, hingga studi kasus dan penyelesaian sengketa adat tertentu.<sup>6</sup> Studi-studi tatanan norma hukum adat di Indonesia jarang memperhatikan aspek pengetahuan filsafat hukum adat yang berkembang di suatu komunitas masyarakat adat. Akibatnya, studi-studi mengenai norma hukum adat yang tidak menelaah juga

---

terkandung imperatif. Dalam konteks ini, penulis sebenarnya lebih cenderung menggunakan istilah “Adat” ketimbang “Hukum Adat” (sebagaimana yang lazim dikenal saat ini), sebab Adat itu sendiri sudah mengandung imperatif yang di dalamnya memuat norma dan perintah. Namun karena demi kepentingan untuk memudahkan pembacaan, penulis menggunakan istilah “Hukum Adat” sebagaimana yang dikenal sampai dengan saat ini namun dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan norma-norma mengenai perbuatan, namun juga termasuk norma-norma mengenai penataan, pengelolaan, ritus keagamaan, sembahyang, dan lainnya sebagaimana lazim ditemukan di dalam praktik kehidupan masyarakat adat sehari-hari.

<sup>4</sup> Tatanan ini membentuk berbagai macam bentuk hubungan yang di dalamnya menciptakan pula norma-norma perbuatan yang melingkupi hubungan tersebut. Misalnya bagaimana berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, dengan sesama manusia, dengan alam-lingkungan hidup, dengan wilayah-teritori adatnya, dan seterusnya. Totalitas tatanan ini yang pada akhirnya mewujudkan menjadi “Adat” yang di dalamnya terkandung pula norma-norma hukum adat sebagaimana yang kita kenal pada umumnya saat ini. Norma-norma hukum adat di level praktis dapat terlihat misalnya dari pengaturan adat mengenai susunan kekerabatan, sistem perkawinan, pengelolaan atau penguasaan harta benda, dan seterusnya. lihat B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, p.6-22.

<sup>5</sup> B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, p.6.

<sup>6</sup> Kecenderungan ini terjadi sebab sejak awal, studi ilmu hukum adat yang diintrodusir di fakultas-fakultas hukum di Indonesia pada dasarnya adalah studi ilmu hukum adat yang dibentuk berdasarkan tradisi pengetahuan ilmu hukum Eropa Kontinental, khususnya yang diperkenalkan oleh C. Van Vollenhoven, Ter Haar, hingga Soepomo. Karya-karya mereka –yang menjadi rujukan utama di dalam studi hukum adat maupun kurikulum di fakultas hukum- mengeksplorasi dan mengkategorisasi sistem hukum di masyarakat adat sebagai hukum adat, dimana kesemua kategori tersebut berdasarkan kacamata pembagian rumpun atau cabang ilmu hukum tradisi Eropa, seperti: hukum perkawinan, hukum waris, hukum kebendaan, hukum tanah, dan sebagainya –yang kesemuanya berada pada dimensi materil-. Di sisi lain, norma hukum adat itu sendiri tidak hanya berada di level materil, namun juga imaterial, termasuk di dalamnya mengenai ritus-upacara adat, persembahyangan, tata kelola hutan adat beserta situs-situs sakralnya, dan seterusnya.

aspek filsafat hukum adatnya tidak dapat menangkap asal-usul, konteks, dan hakikat mengapa norma hukum adat eksis dan berlaku di suatu komunitas masyarakat adat.

Kecenderungan ini pada akhirnya menimbulkan tanda tanya, mengapa studi norma hukum adat di Indonesia selama ini lebih cenderung mengkaji sesuatu objek yang dianggap statik seperti norma aturan hukum adat? Mengapa para akademisi dan peneliti cenderung mengkaji nomat hukum adat sama seperti mengkaji norma peraturan perundang-undangan? Bukankah norma hukum itu lahir dalam konteks dan ruang waktu tertentu, dipengaruhi alam pikir tertentu, dan ia bergerak dengan dinamis? Atau pertanyaan yang lebih mendasarnya adalah, epistemologi seperti apa yang cenderung digunakan oleh akademisi atau peneliti di Indonesia selama ini dalam mengkaji hukum adat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya bagian dari bentuk kegelisahan terhadap studi hukum adat di Indonesia selama ini yang tidak mengalami perkembangan wacana kajian dalam kurun waktu puluhan tahun terakhir.<sup>7</sup>

Untuk itu, artikel ini ditulis untuk memotret sisi lain yang jarang dibahas di dalam tradisi studi hukum adat di Indonesia, yakni aspek filsafat hukum adat yang eksis di komunitas-komunitas masyarakat adat. Adapun filsafat hukum adat yang dikaji di dalam artikel ini adalah "*Tri Tangtu*", yakni suatu filsafat dasar yang berkembang di komunitas-komunitas masyarakat adat sunda yang berada di kawasan Jawa Barat dan Banten<sup>8</sup>, yang salah satunya ada di masyarakat adat Kanekes Lebak, Banten. Istilah "*Tri Tangtu*" umumnya disampaikan oleh tetua atau sesepuh komunitas masyarakat adat saat hendak menjelaskan hakikat keberadaan mereka sebagai suatu individu dan komunitas, serta relasinya dengan Tuhan maupun alam-lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian, *Tri Tangtu* sendiri merupakan premis dasar yang menjadi landasan bagi sejumlah pengetahuan turunan yang sifatnya konkret di dalam masyarakat adat, termasuk norma-norma hukum adat.

---

<sup>7</sup> Rikardo Simarmata, *Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3 (Oktober 2018), p.465-489

<sup>8</sup> Sebagai contoh, beberapa komunitas masyarakat adat di kawasan Jawa Barat dan Banten yang masih memegang teguh *Tri Tangtu* sebagai filsafat hukum adatnya antara lain: Masyarakat Adat Kanekes, AKUR Sunda Wiwitan, Kampung Naga, Kasepuhan Gelar Alam, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini hendak mengulas lebih lanjut mengenai *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum adat melalui dua pertanyaan penelitian berikut ini sebagai basis telaahnya:

1. Bagaimana wujud eksistensi *Tri Tangtu* di dalam naskah sunda kuna serta implementasinya di masyarakat adat sunda Kanekes?
2. Bagaimana konsep *Tri Tangtu* dipahami dan dikaji sebagai suatu filsafat hukum adat?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi *Tri Tangtu* di Dalam Naskah Sunda Kuna dan Implementasinya di Masyarakat Adat Kanekes**

*Tri Tangtu* sebagai suatu pemikiran filsafat hukum adat telah lama ada di tanah sunda, dan sampai dengan saat ini masih eksis di sejumlah masyarakat perkampungan adat di Jawa Barat dan Banten. Meski begitu, tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan dan dimana filsafat *Tri Tangtu* lahir, eksis, berkembang, dan menyebar ke berbagai titik kawasan di daerah Jawa Barat dan Banten. Secara kebahasaan, *Tri Tangtu* berarti “Tiga Yang Pasti”, “Tiga yang Menentukan”, atau “Tiga Ketentuan”. Saat ini, penggunaan frasa *Tri Tangtu* sendiri kerap bersifat spesifik, dimana terdapat beragam pemaknaan terhadap *Tri Tangtu* yang berbeda-beda di komunitas-komunitas masyarakat adat sunda di Jawa Barat dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa *Tri Tangtu* bukanlah suatu konsep tunggal (monolitik) yang statis, namun bertransformasi sesuai dengan konteks ruang dan waktu dimana ia berada.

Di masa lampau, eksistensi filsafat hukum adat *Tri Tangtu* muncul di dalam sejumlah naskah sunda kuna, khususnya pada naskah-naskah yang ada di masa Kekuasaan Politik Pakuan Pajajaran di tanah sunda.<sup>9</sup> Hal ini dapat dilihat pada naskah sunda kuna berjudul “Sanghyang Siksa Kandang Karesian (“SSKK”).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sejumlah naskah sunda kuna yang memuat frasa maupun konsep *Tri Tangtu* antara lain Naskah Sunda Kuna *Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK)*, *Carita Parahyangan*, *Fragmen Carita Parahyangan*, hingga *Amanat Galunggung*.

<sup>10</sup> Naskah Sunda Kuna *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* saat ini merupakan naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dengan nomor kode: 69 L 624, nomor kode: 85 1, dan nomor kode: 16 L 630. lihat Nurwansah, Ilham, *Siksa Kandang Karesian: Teks dan Terjemahan*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Naskah tersebut sendiri diketahui berangka tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi, yakni di masa pemerintahan Kekuasaan Politik Pakuan Pajajaran di tanah sunda. Secara keseluruhan, naskah SSKK merupakan naskah sunda kuna yang mengandung ajaran-ajaran tentang keagamaan/spiritual, moral, dan norma hukum.<sup>11</sup> Adapun isi di dalamnya ditujukan kepada kelompok masyarakat yang bukan resi, dalam hal ini adalah rakyat, yang di dalamnya terdapat pengaturan bagaimana semestinya rakyat berperilaku di Negara dan kehidupannya sehari-hari bagi kepentingan Raja. Rumusan norma-norma hukum di dalam Naskah SSKK terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama<sup>12</sup>: 1) pembuka yang menjelaskan sepuluh aturan (*dasa kreta & dasa prebakti*)<sup>13</sup>, 2) perilaku hulun (*karma ning hulun*) terhadap raja di dalam negara<sup>14</sup>, 3) pelengkap perbuatan (*pangimbuh ning twah*)<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Nurwansah, Ilham, *Ibid.*, p.91.

<sup>12</sup> Nurwansah, Ilham, *Ibid.*, p.1. “Di dalamnya termuat ungkapan dan keterangan tentang sepuluh kesejahteraan (*dasakreta*), sepuluh pengabdian (*dasa prebakti*), sepuluh alat indra (*panca indriya*), sebutan kerabat dalam keluarga, penjelasan tentang lima kenyataan yang sedang berlangsung (*panca tatagata*) yaitu lima tulisan (*panca aksara*), lima pelindung (*panca byapara*), lima orang putera Sang Kandiawan (*panca putra*), lima resi murid Siwa (*panca kusika*), dan pembagian lima arah mata angin beserta warna dan dewa yang menempatinnya (*sanghyang wuku lima*), larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia, berbagai judul cerita pantun, judul kawih, permainan, motif ukiran, senjata, makanan, formasi perang, motif kain, mantra, pertanda alam, ajaran, cara mengukur tanah, pelabuhan, harga, sandi, bahasa, pekerjaan, dan keahlian. Termuat pula ungkapan berbagai perbuatan baik dan buruk manusia, tanah-tanah kotor, sifat-sifat kearifan, keutamaan, etika, ungkapan *trigeuing*, *tritangtu* dan *triwarga* dengan disertai penjelasannya”.

<sup>13</sup> Dasa kreta adalah sepuluh aturan atau pedoman yang berfungsi sebagai pegangan orang banyak. Di dalamnya memuat apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh masing-masing 10 (sepuluh) indra manusia yang mencakup: telinga (*ceuli*), mata, kulit (*kuril*), lidah (*létah*), hidung (*irung*), mulut (*sungut*), tangan (*leungeun*), suku (*kaki*), tumbang (*payu*), dan kemaluan (*baga purusa*). Sedangkan Dasa Prebakti adalah sepuluh aturan tentang berbakti (memberikan pembaktian), dimana di dalamnya terdapat tingkatan berbakti yang terbagi menjadi sepuluh juga: *Anak tunduk kepada bapak, istri tunduk kepada suami, hamba tunduk kepada majikan, siswa tunduk kepada guru, petani tunduk kepada wado, wado tunduk kepada mantri, mantri tunduk kepada nu nanggan, nu nanggan tunduk kepada mangkubumi, mangkubumi tunduk kepada raja; raja tunduk kepada dewata; dewata tunduk kepada hiyang*. *Ibid.*, p.108-110.

<sup>14</sup> *Karma ning Hulun* merupakan hal-ihwal perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh, wajib, dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dan tidak boleh dilakukan demi kepentingan Pemimpin pada saat itu. Secara garis besar, ruang lingkup *Karma Ning Hulun* tercapak pada frasa berikut ini: “*Ini karma ning hulun, saka jalan urang hulun, Karma ma nga ranya pibudieun, ti(ng)kah paripolah saka jalan ngaranya. Maka takut maka jarot, maka atong maka teuang di tingkah di pitwaheun, di ulah di pisabdaan*”, yang artinya: “*Ini pekerjaan hulun untuk jalan kita mengabdikan. Pekerjaan itu disebut bakal budi, tingkah laku itu namanya jalan. Hendaknya takut, berhati-hati, hormat dan sopan dalam tingkah. dalam perbuatan, dalam ulah dan perkataan*”. *Ibid.*, p.111.

<sup>15</sup> Pelengkap perbuatan (*pangimbuh ning twah*) adalah aturan tambahan dari ajaran SSKK di luar konteks kehidupan berkenegaraan. Bagian ini ditujukan agar seseorang tidak gagal dalam menjalani kehidupan, serta agar kehidupan rumah tangganya penuh dengan berkah. Keadaan demikian dapat diwujudkan dengan menguasai kecakapan hidup, yang mencakup: perilaku cermat,

Dengan demikian, naskah tersebut mengandung norma-norma yang bermuatan imperatif dan menjadi semacam “sumber rujukan” hukum untuk diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat di masa itu.

Di dalam naskah SSKK, frasa “*Tri Tangtu*” disebutkan dalam rangkaian beberapa kalimat berikut ini<sup>16</sup>:

*“ini ujar sang sadu, basana mahayu drebya. ini pratanda di bumi, bayu kita pinahka prebu, sabda kita pinahka sang rama, hidep kita pinahka sang resi. ya tritangtu di bumi, kangken paneguh ning bwana. ini triwarga di lamba. wisnu kangken prabu, brahma kangken rama, isora kangken resi. nya mana tritangtu na panangguh ning bwana, triwarga hurip ning jagat. ya ta sinangguh tritangtu di nu réa ngaranya. teguhkeun pageuhkeun sahinganing tuhu, tepet \_ \_ byakta wareta manah. mana kreta na bwana, mana hayu ikang jagat, kéné na twah janma kapahayu“.*

Adapun terjemahannya adalah sebagaimana berikut<sup>17</sup>:

*“Ini ujar sang budiman, ketika menyentosakan pribadinya. Inilah ketentuan di dunia. **Hasratmu ibarat raja, ucapanmu ibarat rama, budimu ibarat resi.** Itulah **tritangtu** di dunia, yang disebut peneguh dunia. Ini triwarga dalam kehidupan. **Wisnu ibarat prabu, Brahma ibarat rama, Isora ibarat resi.** Karena itulah **tritangtu** menjadi peneguh dunia, triwarga menjadi kehidupan di dunia. Itu disebut **tritangtu** pada orang banyak namanya. **Kukuhkan, kuatkan, sehingga yakin, penuh \_ \_ \_ \_** kenyataan sikap baik dalam jiwa. Maka menjadi sentosa dunia, maka menjadi sejahtera kehidupan ini, karena perbuatan manusia yang serba baik.”*

Di dalam naskah SSKK tersebut, konsep *Tri Tangtu* diletakkan sebagai suatu filsafat hukum yang mendasari cara pandang dunia dan nilai moral manusia. *Tri Tangtu* di dalam SSKK ini menegaskan bahwa bila manusia hendak mensejahterakan kehidupannya, maka ia harus memiliki tiga hal: 1) hasrat bagaikan seorang raja, dimana raja memiliki kehendak dan kuasa yang mutlak; 2) Ucapannya harus seperti rama, dimana sifat rama adalah mengayomi; 3) Sedangkan budi atau kesadarannya harus seperti resi, dimana seorang resi pada umumnya memiliki akal budi yang jernih dan kebijaksanaan spiritual yang dalam. Selain itu, *Tri Tangtu* juga menjadi konsep kesadaran diri manusia yang harus selalu dipraktikkan, yang terdiri dari tiga sifat: 1) kukuh; 2) kuat; dan 3) yakin.

---

teliti, rajin, tekun, cukup sandang, bersemangat, berperibadi pahlawan, bijaksana, berani berkorban, dermawan, cekatan, dan terampil. *Ibid.* p-125

<sup>16</sup> *Ibid.*, p.73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.87.

*Tri Tangtu* atau “Tiga Ketentuan” di dalam naskah SSKK tersebut bersifat imperatif dan preskriptif. Di dalamnya memuat perintah moral sekaligus norma hukum yang menjadi kewajiban bagi manusia agar kehidupannya dapat mencapai kesejahteraan. Sehingga dengan begitu, *Tri Tangtu* di dalam SSKK tidak hanya sekadar konsep filsafat pada level kesadaran individu manusia, namun ia menjadi prinsip yang mendasari manusia untuk menjalankan segala darma di dalam kehidupannya, termasuk darma beserta aturan-aturan atau norma hukum yang tertuang di dalam naskah SSKK secara keseluruhan. Dengan muatannya yang bersifat imperatif dan preskriptif, maka naskah SSKK sesungguhnya merupakan suatu sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat sunda di era Kekuasaan Politik Pakuan Pajajaran di masa itu.

Selain di dalam naskah SSKK, konsep *Tri Tangtu* muncul juga di dalam Naskah Sunda Kuna lainnya yang diberinama sebagai “Amanat Galunggung (AG)” dan “Fragmen Carita Parahyangan (FCP)”. Kedua naskah tersebut diperkirakan berasal dari abad 16 masehi atau di masa yang sama seperti naskah SSKK. Meski begitu, baik itu di dalam naskah AG maupun naskah FCP, keduanya tidak menyebut konsep tersebut dengan frasa istilah “*Tri Tangtu*” meskipun secara substansi gagasannya merupakan “*Tri Tangtu*” itu sendiri. Adapun konsep *Tri Tangtu* di dalam naskah AG dibangun dengan rangkaian kalimat-kalimat berikut ini<sup>18</sup>:

*“...jaga makéyana patikrama paninggalna sya séda. daranan di sang rama, jagat kreta di sang resi, jagat palangka di sang prabu, haywa paalaala palungguhan, haywa paalaala pameunang, haywa paalaala demakan, apan pada pawitanya, pada muliannya, maka pada mulia, ku ulah, ku sabda, (ku) ambek”.*

Adapun terjemahannya adalah sebagaimana berikut<sup>19</sup>:

*“...Peliharalah semua aturan peninggalan mendiang para leluhur yang pernah dijalankan. **Dunia kemakmuran tanggung jawab sang rama, dunia kesejahteraan hidup tanggung jawab sang resi, dunia pemerintahan tanggung jawab sang prabu.** Jangan berebut kedudukan, jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah, karena sama asal-usulnya, sama muliannya. Oleh karena itu bersama-samalah berbuat kemuliaan dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan itikad.”*

---

<sup>18</sup> Saleh Danasasmita, dkk., *Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1982, p.121.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p.127.

Sedangkan konsep *Tri Tangtu* di dalam naskah FCP dibangun dengan rangkaian kalimat-kalimat sebagaimana berikut:

“...anggeus pahi diduuman ku Maharaja Trarusbawa, diduuman deui jagat, saukur nu wenangkeun rabi tunggal. Na jagat kreta di sang resi dijiéunan lemah putih, lemah pasartan husireun wong kapanasan; jagat darana di sang rama; jagat palaka di sang prebu. Kéh mulah dék paala-ala, palungguh-lungguhan. Haywa pamali pangmeunang dék paala-ala.”

dan terjemahannya sebagaimana berikut<sup>20</sup>:

“...Setelah semua mendapat bagian dari Maharaja Trarusbawa, dibagi lagi tanggung jawab kekuasaan, untuk setiap yang diharuskan beristeri satu. Maka **dunia kesejahteraan hidup tanggung jawab kalangan Resi** yang dijadikan sebagai tempat suci, tempat mencari keadilan orang yang teraniaya. **Dunia kemakmuran tanggung jawab kalangan Rama**. **Dunia pemerintahan tanggung jawab kalangan Prebu**. Nah janganlah saling berebut kedudukan. Hendaklah jangan khawatir saling berebut penghasilan.”

Baik itu naskah AG maupun naskah FCP, meletakkan konsep *Tri Tangtu* sebagai suatu konsep pembagian kekuasaan pimpinan masyarakat sunda kuna. Dengan demikian, bangunan filsafat pada *Tri Tangtu* di dalam naskah AG dan naskah FCP dapat dilihat juga sebagai suatu filsafat hukum sekaligus filsafat politik. Dimensi filsafat hukumnya nampak pada konteks substansi keseluruhan naskah AG dan naskah FCP yang memuat norma hukum yang bersifat imperatif, dimana untuk melaksanakan norma-norma tersebut dibutuhkan tatanan kekuasaan yang seimbang dalam bentuk pembagian kekuasaan kepada Resi, Rama, dan Prabu. Pembagian kekuasaan semacam ini menunjukkan tatanan pemerintah di masa lalu tidak tersentralisir absolut pada satu sosok tokoh pemimpin saja, melainkan dibagi kepada tiga kepemimpinan yaitu: Resi, Rama, dan Prabu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat, Undang Ahmad Darsa, dkk., *Tinjauan Filologis Terhadap Fragmen Carita Parahyangan: Naskah Sunda Kuno Abad XVI Tentang Gambaran Sistem Pemerintahan Masyarakat Sunda*, SOSIOHUMANIORA, Vol. 2, No. 3 (Desember, 2000), p.57-63. Darsa dkk. melanjutkan pula dalam artikelnya bahwa naskah FCP turut menuliskan juga masing-masing sifat-sifat yang harus melekat pada diri Prabu, Rama, dan Resi. “Sang prebu itu harus ngagurat batu (menggores batu) yang berarti berwatak teguh dalam menjalankan aturan, sedangkan sang rama harus ngagurat lemah (menggores tanah) yang berarti berwatak bisa menentukan pijakan atau aturan bagi para pelaksana pemerintahan, dan sang resi harus ngagurat cai (menggores air) yang berarti berwatak menyejukkan dan adil.”

<sup>21</sup> Pembagian kekuasaan kepada tiga ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan tidak dapat serta merta tersentralisir pada satu sosok tokoh saja, sebab hal tersebut dapat berakibat pada terciptanya kekuasaan absolut yang berpotensi merusak tujuan politik dari kekuasaan itu sendiri:

Tatanan tersebut secara substansi merupakan *Tri Tangtu*, dimana nilai dan cita-cita hukum yang hendak dituju oleh *Tri Tangtu* adalah terciptanya keseimbangan, ketertiban, dan kesejahteraan di dunia.

Selain terdapat di dalam sejumlah naskah sunda kuna, saat ini filsafat hukum adat *Tri Tangtu* eksis juga di sejumlah komunitas-komunitas masyarakat adat sunda yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten sampai dengan saat ini. Meski begitu, mereka memiliki pemahaman dan pemaknaan tersendiri/masing-masing atas *Tri Tangtu*. Perbedaan pemahaman dan pemaknaan ini menunjukkan bahwa *Tri Tangtu* bertransformasi dan beradaptasi dalam ruang, waktu, serta situasi-konteks lokal tertentu. Meskipun filsafat hukum *Tri Tangtu* merupakan suatu filsafat yang kuno dalam konteks kebudayaan masyarakat Sunda di Jawa Barat dan Banten, namun faktanya filsafat tersebut secara subliminal terus bertahan di dalam alam bawah sadar masyarakat perkampungan sunda dan sejumlah komunitas masyarakat adat<sup>22</sup>, yang salah satu contohnya adalah Masyarakat Adat Kanekes.

Masyarakat Adat Kanekes merupakan masyarakat adat sunda yang masih eksis hingga saat ini di wilayah Kanekes, Lebak, Banten. Mereka menyebut dirinya sebagai “*Urang Kanekes*” meskipun orang luar sering menyebut dan mengenalnya dengan istilah “*Orang Baduy*”. Masyarakat Adat Kanekes percaya bahwa kawasan wilayah adat yang mereka diami dan tinggal hingga saat ini merupakan “inti pusat jagat bumi” atau “*pancer bumi*”<sup>23</sup>. Oleh karena itu, mereka menjaga wilayah tersebut sebagai suatu wilayah suci atau mereka sering menyebutnya sebagai “*kamandalaan*” dan jalan hidup yang ditempuh oleh mereka disebut sebagai “*ngamandala*” atau menempuh hidup di mandala.

---

menciptakan tatanan yang seimbang. Oleh karenanya, kekuasaan dibagi menjadi tiga, dimana ketiganya saling menyeimbangkan dan membangun antar satu sama lainnya. Dalam tradisi demokrasi modern di Eropa, pembagian kekuasaan semacam ini dikenal juga dalam model *Trias Politica*. Bedanya, *Trias Politica* membagi kekuasaan berdasarkan fungsinya: fungsi pelaksana kekuasaan (eksekutif), fungsi pengawasan kekuasaan (legislatif), dan fungsi penegakan hukuman (yudikatif). Lihat, Rangga Saptya Mohamad Permana & Jimi Narotama Mahameruaji, *Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik*, NYIMAK: Journal of Communication, Vol.4, No.1 (Maret 2020), p.17–33.

<sup>22</sup> Adapun beberapa contoh komunitas masyarakat adat sunda di kawasan Jawa Barat yang mempertahankan *Tri Tangtu* sebagai filsafat hukum adatnya hingga saat ini, antara lain: Masyarakat Adat Kanekes (Lebak, Banten), Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan (Kuningan, Garut, dan Cimahi Jawa Barat), hingga Masyarakat Adat Kampung Naga (Tasikmalaya, Jawa Barat).

<sup>23</sup> Lilis Mulyani, *Traditional Communities In Indonesia: Law, Identity, And Recognition*, Routledge, London & New York, 2023, p.14.

Mereka dititipkan amanat atau pesan dari para leluhurnya agar melaksanakan *tapa* dan menjaga wilayah Kanekes sebagai suatu *kamandalaan*.<sup>24</sup> Masyarakat Adat Kanekes sendiri terdiri dari 2 (dua) golongan dan kawasan: Kanekes Luar (*Panamping*) dan Kanekes Dalam (*Tangtu*).<sup>25</sup> Hingga saat ini, mereka secara ketat menjalankan adat-istiadat yang diamanatkan oleh para leluhurnya, terutama yang berkaitan dengan aspek keyakinan agama adat, ritus upacara adat, norma hukum adat, pemerintahan adat, pertanian atau perladangan, teknik pengelolaan pangan, pembagian wilayah, tata kelola hutan adat, dan lainnya. Keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya telah diakui secara hukum berdasarkan produk hukum daerah Kabupaten Lebak.<sup>26</sup>

Pada umumnya Masyarakat Adat Kanekes dikenal memiliki dan memegang konsep *Tri Tangtu* sebagai suatu tatanan yang praktis di dalam kehidupan sehari-harinya<sup>27</sup> Mereka menyebut konsep ini sebagai “*Telu Tangtu*”,

---

<sup>24</sup> Bagi Orang Kanekes, yang dimaksud “*Tapa*” bukanlah berdiam diri atau menyepi sembari bermeditasi di suatu tempat terpencil. Mereka memaknai “*Tapa*” sebagai “tekun dalam pekerjaan”, khususnya sebagai petani yang melaksanakan “*tatanen*”. Dengan melaksanakan “*Tapa*” tersebut, maka orang Kanekes dapat hidup berkecukupan dan tidak menyusahkan orang lain. Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023. lihat juga Saleh Danasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987, p.5-6.

<sup>25</sup> Orang Kanekes Luar sering disebut juga sebagai “*Urang Panamping*”, sedangkan Orang Kanekes Dalam sering disebut sebagai “*Urang Tangtu*”. Pembagian dan golongan Masyarakat Adat Kanekes ini menjadi penentu pembedaan wilayah dan jenis norma hukum adat yang dipraktikkan di masing-masing golongan. Pembedaan ini terlihat nampak dari penggunaan pakaian, dimana warga adat Kanekes Luar menggunakan pakaian berwarna hitam, sedangkan warga adat Kanekes Dalam menggunakan pakaian berwarna putih. Tidak hanya itu, warga adat Kanekes Dalam bertempat tinggal di kawasan Kampung Cibeo, Kampung Cikatawarna, dan Kampung Cikeusik. Dari segi praktik norma hukum adat, warga adat Kanekes Dalam lebih ketat dalam menjalankan norma adatnya, termasuk penerapan larangan bagi siapa pun yang menggunakan teknologi modern di wilayah *Tangtu* Kanekes Dalam. Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

<sup>26</sup> Saat ini, dasar hukum pengakuan Masyarakat Adat Kanekes sebagai suatu “Masyarakat Hukum Adat” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.

<sup>27</sup> Adapun asal-usul konsep maupun cerita kosmologi mengenai *Tri Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes masih bersifat simpang siur. Orang Kanekes pada umumnya dilarang membicarakan hal-hal yang bersifat spiritual-mistik kepada orang luar, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan-ajaran keagamaan adat mereka. Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

dimana artinya adalah “pasti” atau “tentu”.<sup>28</sup> “*Telu Tangtu*” ini menjadi suatu ketetapan dan kepastian yang datang dari leluhur mereka dan tidak dapat diubah sama sekali. Meski begitu, terdapat versi lain yang menceritakan bahwa “*Telu Tangtu*” atau “*Tri Tangtu*” yang ada di Masyarakat Adat Kanekes berkaitan juga dengan pengetahuan kosmologi adat dan sistem keyakinan agama adat yang mereka yakini, terutama berkaitan dengan cerita asal-usul terciptanya alam semesta beserta kehidupannya dan pembagian dunia di dalam alam semesta.<sup>29</sup> Selain itu, *Tri Tangtu* juga nampak juga sebagai penanda pengetahuan kosmologi masyarakat adat Kanekes yang meletakkan adanya kedudukan sentral 3 (tiga) hal yang harus dijaga keseimbangannya: manusia, lingkungan atau alam, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga, *Tri Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes tidak serta-merta merupakan suatu pengetahuan praktis, namun memiliki landasan abstraksinya tersendiri di level filosofis, kosmologis, dan teologis.

Merujuk pada sumber lain, pengetahuan *Tri Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes bermula dari cerita awal-mula terciptanya alam semesta beserta kehidupannya. Kondisi terciptanya itu berawal dari kehampaan, sebuah kekosongan tanpa bentuk atau isi. Dari kehampaan itu, hadirilah tiga Batara: Batara Keresna (Kehendak atau *Will*), Batara Kawasa (Kuasa/Tenaga atau *Power*), dan Batara Bima Mahakarana (Pikiran atau *Mind* dan Sebab-Akibat). Ketiga Batara ini mewujud dan manunggal menjadi satu: Batara Tunggal sebagai *Sang Hyang Keresna* (Yang Maha Kuasa). Adapun Batara Tunggal sendiri dapat disebut dengan tiga nama lainnya, yakni *Batara Tunggal* (Tuhan yang Maha Esa), *Batara Seda Niskala* (Tuhan yang Maha Ghaib), atau Batara Jagat (Penguasa Alam Semesta).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

<sup>29</sup> Pada bagian cerita ini, Penulis tidak mendapatkan informasi apa pun dari orang *Tangtu* di Kanekes. Informasinya terdapat pada sumber sekunder yang diklaim merujuk pada informasi yang disampaikan orang-orang *Tangtu* di Kanekes terdahulu. Dapat dilihat di: 1) Saleh Danasasmita & Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987; 2) Jakob Sumardjo, *Kosmologi dan Pola Tiga Sunda*, IMAJI, Vol.4, No.2 (2009), p-101-110 yang mencantumkan keterangan informasi dari buku catatan kunjungan Suria Saputra ke Masyarakat Adat Kanekes; dan 3) Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta, 2007.

<sup>30</sup> Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta, 2007.

Dari Batara Tunggal inilah dunia tercipta, dimulai dari sesuatu yang setipis sayap nyamuk, yang perlahan membesar hingga menjadi dunia seperti yang kita kenal sekarang. Proses terciptanya dunia tersebut berpusat di Situs Suci Sasaka Domas yang terletak di wilayah Kanekes Dalam Kampung *Tangtu Cikeusik*.<sup>31</sup>

Sedangkan pada pembagian dunia pada alam semesta di dalam pengetahuan kosmologi adat Kanekes, totalitas alam semesta terdiri daripada 3 (tiga) buana: 1) *Buana Nyuncung*, yakni *Buana* dimana “*Nu Ngersakeun*” bersemayam; 2) *Buana Panca Tengah*, yakni *Buana* dimana manusia dan makhluk lainnya hidup dan tinggal; dan 3) *Buana Larang*, yakni dunia bawah atau buana roh.<sup>32</sup> Tiga buana ini turut mencerminkan juga alur kehidupan manusia: titik mula penciptaan, perjalanan, dan tempat akhir. *Buana Nyuncung* atau *Buana Luhur* adalah buana atas dimana sukma manusia berasal. *Buana Panca Tengah* atau *Buana Tengah* adalah tempat dimana manusia hidup dan menjalani perjalanan kehidupannya beserta suka-dukannya. Sedangkan *Buana Handap* atau Buana Bawah, adalah dunia bawah tempat manusia yang meninggal disemayamkan.<sup>33</sup>

Selain itu, di masing-masing tiga buana tersebut terdapat *Ambu* (ibu, wanita, atau ibu suci) yang sangat dihormati. Di *Buana Nyuncung*, terdapat *Ambu Luhur* yang memiliki kekuatan dan kesaktian untuk mengatasi berbagai masalah. Di *Buana Panca Tengah*, terdapat *Ambu* yang memelihara kehidupan sehingga ia harus dihormati berdasarkan *Pikukuh*. Sedangkan di *Buana Handap*, terdapat *Ambu Rarang*, yakni *Ambu* yang menerima jasad dan ruh orang Kanekes yang telah meninggal untuk diurus selama tujuh hari dan melepaskan rohnya setelah empat puluh hari ke tempat para leluhurnya di *Buana Luhur*.<sup>34</sup> Secara keseluruhan, meskipun masing-masing *Buana* tersebut nampak berbeda, namun pada dasarnya adalah satu kesatuan yang mewujudkan sebagai totalitas alam semesta dalam kosmologi adat dan agama adat orang-orang Kanekes.

---

<sup>31</sup> Jakob Sumardjo, *Kosmologi dan Pola Tiga Sunda*, IMAJI, Vol.4, No.2 (2009), p.101-110.

<sup>32</sup> Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987, p.77.

<sup>33</sup> Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta, 2007, p.64-65.

<sup>34</sup> *Ibid.*, p-65.

Adapun “*Telu Tangtu*” sebagai suatu tatanan praksis di dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat Kanekes dimaterialisasi ke dalam beberapa bentuk: 1) pembagian kawasan pemukiman keseluruhan wilayah adat Kanekes; 2) pembagian kampung di wilayah *Tangtu* yang ditandai dengan pembagian tiga kampung di Kanekes Dalam: *Tangtu Cibeo*, *Tangtu Cikatawarna*, dan *Tangtu Cikeusik*; 3) pembagian keanggotaan warga adat Kanekes beserta pembagian golongan keberlakuan norma hukum adatnya masing-masing; 4) pembagian tiga peran *puun* dalam sistem kapuunan di Kanekes; 5) pembagian tabu yang mencakup tiga golongan tabu; 6) pembagian struktur vertikal bangunan rumah warga adat Kanekes; hingga 7) pembagian denah internal bangunan rumah adat.

Adapun dalam hal pembagian wilayah kamandalaan Kanekes, mencakup 3 (tiga) wilayah: *Wilayah Tangtu*, *Wilayah Panamping*, dan *Wilayah Dangka*. *Wilayah Tangtu* dan *Wilayah Panamping* masuk sebagai wilayah Desa Kanekes, sedangkan *Wilayah Dangka* berada di luar Desa Kanekes. *Wilayah Tangtu* dihuni oleh *Urang Tangtu* atau orang Kanekes Dalam. *Urang Tangtu* menjalankan adat-istiadat dan tuntutan hidup di mandala (*ngamandala*) secara ketat. Sedangkan di *Wilayah Panamping*, wilayah ini dihuni oleh *Urang Panamping* atau orang Kanekes Luar. Terdapat sejumlah kelonggaran adat-istiadat dan *kamandalaan* yang berlaku di *wilayah Panamping*. Sedangkan *Wilayah Dangka* dihuni oleh *Urang Dangka*, yang adat-istiadat dan *kamandalaannya* lebih longgar lagi. Pembagian wilayah ini menunjukkan adanya hak domisili yang ditentukan berdasarkan kadar *kamandalaan* atau konsistensi dalam memegang adat-istiadat dan ajaran leluhur adat mereka.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga golongan warga Kanekes yang selain turut menentukan domisili tempat tinggal masing-masing golongan warga, juga turut menentukan kecenderungan norma hukum adat yang diberlakukan di masing-masing wilayah di Kanekes. Semakin di wilayah dalam Kanekes, maka norma hukum adat yang berlaku semakin ketat. Namun sebaliknya, bila semakin di wilayah bergeser ke luar dari wilayah Kanekes, maka norma hukum adat yang berlaku semakin longgar.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987, p.11.

<sup>36</sup> *Ibid.*, p.11.

*Tri Tangtu* atau *Telu Tangtu* Masyarakat Adat Kanekes ini diterapkan juga di dalam pembagian kampung yang berada di *Wilayah Tangtu* atau Kanekes Dalam. Adapun tiga kampung di *wilayah Tangtu* mencakup: 1) Kampung Cibeo (*Tangtu Parahiyang*); 2) Kampung Cikertawana (*Tangtu Kadu Kujang*); dan 3) Kampung Cikeusik (*Tangtu Pada Ageung*). Pada masing-masing Kampung di *wilayah Tangtu* tersebutlah terdapat kediaman Para *Puun* yang semuanya berjumlah 3 (tiga) *Puun*.<sup>37</sup> Ke-tiga *Puun* tersebut merupakan 3 (tiga) pemimpin adat bagi keseluruhan Masyarakat Adat Kanekes dimana posisinya adalah setara. Konsep kepemimpinan adat ini disebut sebagai “Kapuunan”, dimana ia merupakan bagian dari praksis penerapan filsafat “*Telu Tangtu*” atau “*Tri Tangtu*” yang ada di Masyarakat Adat Kanekes. Hal ini menunjukkan juga bahwa kepemimpinan di Masyarakat Adat Kanekes tidak tersentralisir secara absolut kepada satu sosok tokoh saja.

Di dalam kepemimpinan *Kapuunan*, masing-masing *Puun* memiliki peran dan wewenangnya tersendiri. *Puun* Cibeo berwenang mengatur aspek pelayanan kepada warga adat serta tamu yang ada di wilayah Kanekes, menjadi administratur tata-tertib wilayah, memastikan batas wilayah dan hal lainnya yang berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan *Puun* Cikertawana berwenang mengatur aspek pembinaan, kesejahteraan, dan keamanan warga, serta termasuk juga melakukan pengawasan wilayah Kanekes. Adapun *Puun* Cikeusik berwenang mengurus aspek keagamaan adat, penegakan norma hukum adat, menentukan waktu pelaksanaan ritus dan upacara adat, hingga menentukan sanksi bagi para pelanggar norma hukum adat.<sup>38</sup> Meskipun para *Puun* ini merupakan pemimpin tertinggi di Masyarakat Adat Kanekes, namun para *Puun* tersebut sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari orang-orang *Tangtu* yang disepuhkan, dituakan, dan dihormati seperti *Baresan*<sup>39</sup>. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya nilai-nilai dan pengetahuan demokrasi lokal yang eksis di Masyarakat Adat Kanekes.

---

<sup>37</sup> Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987, p.19.

<sup>38</sup> Leona Citra Maranatha, dkk., *Keberadaan dan Penerapan Hukum Adat di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.20 (2023), p.447-452

<sup>39</sup> Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Op.Cit.*

*Tri Tangtu* atau *Telu Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes nampak juga di dalam pembagian jenis atau golongan norma-norma tabu disana, dimana keseluruhannya bersifat imperatif yang artinya tabu tersebut merupakan norma hukum adat Kanekes. Tabu-tabu tersebut masuk juga sebagai bagian dari *Pikukuh* Masyarakat Adat Kanekes.<sup>40</sup> Adapun tiga golongan tabu tersebut mencakup: 1) Tabu untuk melindungi kemurnian sukma (manusia); 2) Tabu untuk melindungi kemurnian mandala; dan 3) Tabu untuk melindungi kemurnian tradisi.<sup>41</sup> Selebihnya, terdapat juga tabu-tabu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan konteks lokasi/wilayah tertentu di Kanekes, misal tabu khusus di Cikertawarna.<sup>42</sup>

Tabu kemurnian sukma merujuk pada hal-hal yang ditabukan melekat pada warga adat Kanekes, misalnya sifat rakus, sifatnya mencintai kekayaan, sifat malas, sifat emosional, sifat *sok tahu*, sifat bohong, dan lainnya. Tabu ini tidak boleh melekat pada warga adat Kanekes agar sukmanya tetap murni dan saat mereka meninggal kelak, maka mereka dapat kembali pulang dalam kondisi yang *rahayu* karena sukma itu sendiri berasal turun dari yang *rahayu*.<sup>43</sup> Tabu kemurnian sukma ini yang nampaknya mempengaruhi sikap kehidupan sehari-hari warga adat Kanekes, terutama orang-orang Kanekes *Tangtu*, yang mimik wajahnya cenderung berekspresi datar (jarang menampilkan wajah yang menunjukkan tanda-tanda emosi), tidak banyak berbicara akan hal yang tidak dialami, dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Salah satu *Pikukuh* Masyarakat Adat Kanekes yang cukup dikenal secara umum adalah Amanat Buyut atau *buyut titipan* dari nenek moyang Masyarakat Adat Kanekes. Isi Amanat Buyut tersebut adalah: “*Buyut nu dititipkeun ka puun. Nagara sateluh puluh telu. Bangawan sawidak lima. Pancer salawe nagara. Gunung teu meunang dilebur. Lebak teu meunang diruksak. Larangan teu meunang dirempak. Buyut teu meunang dirobah. Lojor teu meunang dipotong. Pondok teu meunang disambung. Nu lain kudu dilainkeun. Nu ulah kudu diulahkeun. Nu enya kudu dienyakeun. Mipit kudu amit. Ngala kudu menta. Ngeduk cikur kudu mihatur. Nyokel jahe kudu micarek. Ngagedag kudu beware. Nyaur kudu diukur. Nyabda kudu diunggang. Ulah ngomong sageto-geto. Ulah lemek sadaek-daek. Ulah maling papanjangan. Ulah jinah papancangan*”. *Ibid.*, p.67-68.

<sup>41</sup> Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1987, p.93.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p.103-104.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p.93-94.

<sup>44</sup> Hal ini diamati secara langsung oleh penulis saat berkunjung ke Kanekes dalam *Tangtu* Cikeusik. Penulis beberapa kali mencoba menceritakan cerita lucu atau berbincang topik-topik tertentu, tapi Jaro Tangtu tidak menunjukkan tanda-tanda emosi tertentu pada ekspresi wajahnya. Hal serupa dialami juga oleh para peneliti lainnya yang pernah melakukan penelitian di kawasan Kanekes, termasuk Saleh Danasasmita, Anis Djatisunda, Suria Saputra, dan lain-lain.

Pada Tabu untuk melindungi kemurnian mandala, Masyarakat Adat Kanekes meyakini bahwa kawasan adatnya merupakan suatu mandala atau tempat suci sekaligus pusat inti Bumi. Wilayah adat Kanekes sebagai suatu mandala terbagi atas beberapa wilayah dengan tingkat kesucian yang berbeda-beda. Misalkan di tempat ritual agama adat Kanekes di *Sasaka Pada Ageung* dan *Sasaka Domas*, tidak boleh berlaku sembarangan termasuk meludah. Di wilayah *Tangtu*, memainkan alat kesenian juga tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan upacara dan ritus agama adat. Saat bergeser ke wilayah *Panamping*, maka tabu untuk melindungi kemurnian mandala mulai melonggar (tidak seketat di wilayah *Tangtu*). Begitupun saat bergeser lagi ke wilayah *Dangka*, maka tabu untuk melindungi kemurnian mandala bahkan lebih longgar dari tabu yang ada di wilayah *Panamping*.<sup>45</sup> Dengan demikian, karena wilayah adat Kanekes adalah wilayah suci, maka tabu-tabu yang diberlakukan adalah tabu untuk menjaga kemurnian atau kesucian wilayah mereka.

Selanjutnya adalah Tabu untuk melindungi kemurnian tradisi. Tabu jenis ini mencakup jenis-jenis norma yang sifatnya luas, sekaligus menunjukkan ciri-ciri tradisional pada Masyarakat Adat Kanekes. Tabu ini dapat dilihat dari aturan norma adat yang melarang warga adat Kanekes untuk pintar, karena jika pintar maka akan *pinter keblinger*, dan bila sudah *pinter keblinger* maka akan mencelakai orang lain maupun lingkungan sekitar. Larangan pintar ini mencakup juga larangan untuk belajar membaca, menulis, ataupun mengikuti jenjang pendidikan formal di sekolah modern. Bahkan saat ini, diberlakukan juga Tabu masuknya sinyal internet di kawasan Kanekes, khususnya di wilayah *Tangtu*.<sup>46</sup> Pada akhirnya, tabu-tabu ini diberlakukan agar adat-istiadat Masyarakat Adat Kanekes terus terjaga kemurniannya meskipun zaman berubah.

Pelanggaran atas tabu-tabu, baik itu tabu menjaga kemurnian suka, tabu menjaga kemurnian mandala, hingga tabu untuk menjaga kemurnian adat istiadat, akan diberlakukan semacam sanksi adat. Bentuk sanksinya adalah “ditamping” atau “disisihkan”. Pelaksananya sendiri dilakukan melalui upacara “panyapuan”,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, p.95. Meskipun wilayah *Dangka* itu sendiri sudah berada di luar Kanekes Dalam dan Kanekes Luar, sehingga wilayah *Dangka* tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai titik utama kamandalaan.

<sup>46</sup> Ratih Lestarini, *Sinyal Internet di Baduy: Dilema Antara Tradisi dan Modernisasi*, *UNES Law Review*, Vol.6, No.2 (2023), p.4326-4348.

yang berarti penghapusan atau pembersihan. Penyapuan ini dapat berupa disisihkan dari lingkungan hidupnya sehari-hari untuk jangka waktu tertentu<sup>47</sup>, atau dapat juga berupa penurunan status kewargaannya<sup>48</sup>. Jenis penyapuan yang diterapkan sangat tergantung pada jenis pelanggaran tabu yang dilakukan. Penerapan Penyapuan ini pada akhirnya bagian dari penetapan keutuhan *Tangtu Telu* atau *Tri Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes untuk menjaga keseimbangan kehidupan mereka dan alam semesta yang mereka yakini.<sup>49</sup>

Manifestasi *Tri Tangtu* di Masyarakat Adat Kanekes tampak juga terlihat dalam pembagian tata ruang wilayah adat mereka, dimana secara garis pembagiannya mencakup: kawasan pemukiman, kawasan ladang, dan kawasan hutan (termasuk di dalamnya terdapat situs suci-sakral keleluhuran mereka). Untuk kawasan pemukiman dan kawasan ladang, hal tersebut ditentukan secara adat untuk jangka waktu tertentu dan tergantung pada situasi atau kebutuhan. Perpindahan pemukiman ataupun area ladang dimungkinkan untuk jangka waktu tertentu, dimana hal ini menunjukkan pula praktik rotasi pemukiman dan perladangan berkelanjutan yang eksis di dalam tradisi budaya agraris Masyarakat Adat Kanekes. Namun untuk area kawasan hutan, area tersebut tidak serta merta mudah untuk diubah atau dikelola, sebab pada area tersebut terdapat hutan yang disucikan dan juga hutan penyangga ekosistem di kawasan Kanekes secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Selain pembagian area wilayah adat, *Tri Tangtu* nampak juga pada model tata kelola serta pembagian hutan yang ada di Masyarakat Adat Kanekes.

---

<sup>47</sup> Misalnya terdapat seorang warga Tangtu yang melanggar norma hukum adat di wilayah Tangtu, maka atas pelanggaran tersebut dilakukan upacara pembersihan terhadap yang melanggar dan ia disisihkan atau diasingkan dari kehidupan sehari-hari warga selama 40 hari 40 malam. Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

<sup>48</sup> Misalnya terdapat seorang warga Tangtu yang melanggar norma hukum adat di wilayah Tangtu dan merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup menjalankan norma hukum adat yang ada di kawasan Tangtu, maka ia harus memohon izin dan pamit terlebih dahulu kepada Puun untuk keluar dan berubah statusnya dari warga Tangtu menjadi warga Panamping. Setelah dilaksanakan suatu prosesi upacara yang sepenuhnya bersifat formal dan khidmat serta mendapatkan restu dari Puun, maka ia dapat keluar dari kawasan Tangtu dan menjadi warga Panamping (tidak lagi tinggal di kawasan Tangtu (Kanekes Dalam), melainkan tinggal di kawasan Panamping (Kanekes Luar). Sumber: Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p.103.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik, *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*, Kanekes Dalam - Lebak, 18 Februari 2023.

Adapun hutan disana dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: hutan kampung (*leuweung lembur*), hutan kawasan ladang (*leuweung reuma*), dan hutan suci (*leuweung larangan, leuweung kolot, atau leuweung titipan*).<sup>51</sup> Fungsi utama hutan kampung (*leuweung lembur*) adalah sebagai sumber penyangga pemukiman sekaligus sumber kebutuhan-kebutuhan obat-herbal tradisional. Fungsi utama hutan kawasan ladang (*leuweung reuma*) adalah sebagai kawasan budidaya. Sedangkan hutan suci (*leuweung larangan, leuweung kolot, atau leuweung titipan*) adalah selain memang hutan tersebut disucikan dan disakralkan, hutan tersebut pada dasarnya merupakan hutan kawasan konservasi keanekaragaman vegetasi dan habitat satwa, perlindungan tanah, dan sistem hidrologi.<sup>52</sup> Meskipun hutan Masyarakat Adat Kanekes tersebut dibagi menjadi tiga kawasan, namun kesemuanya adalah satu kesatuan karena saling terhubung dan bagian dari lanskap geografis yang menunjukkan identitas kebudayaan Masyarakat Adat Kanekes.

Penerapan *Tri Tangtu* nampak juga di dalam pembagian struktur bangunan rumah Masyarakat Adat Kanekes. Bangunan rumah Masyarakat Adat Kanekes pada dasarnya adalah bangunan dengan model rumah panggung. Secara vertikal, struktur bangunan rumah panggung Masyarakat Adat Kanekes terdiri dari tiga tingkatan area: 1) area bawah, atau kolong rumah; 2) area tengah, tempat dimana warga melakukan aktivitas rumah termasuk beristirahat; dan 3) area atas, yakni atap-atap rumah. Pembagian tiga area ini berkaitan erat dengan kosmologi adat yang mereka yakini, bahwa tempat tinggal manusia ada di *Buana Panca Tengah*, sehingga aktivitas manusia di rumah berada di bagian tengah, tidak di bawah (kolong) ataupun di atas. Bagian tengah merupakan zona netral yang menghubungkan dua dunia lainnya, yakni dunia atas dan dunia bawah. Posisi tengah tersebut sekaligus menunjukkan sebagai titik pusat antara langit dan bumi dalam satu kesatuan alam semesta, dimana manusia, keluarga, dan masyarakat yang berada di posisi tengah tersebut berperan sebagai pemelihara keseimbangan kehidupan di alam raya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mohamad Chairuman, *Konservasi sebagai Landasan Perencanaan Lanskap Berbasis Tempat pada Masyarakat Baduy Dalam di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*, Ulin - J Hut Trop, Vol.8, No.1 (Maret 2024), p.67-77.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Toto Sucipto & Julianus Limbeng, *Op.Cit.*, p.43-44.

Demikian pula dalam model denah ruangan rumah warga adat Kanekes, dimana denah ruangan rumahnya berpolakan tiga atau *Tri Tangtu*. Hal ini dapat dilihat dari pembagian denah yang mencakup: bagian depan yang disebut sebagai “*emper*”, lalu bagian tengah yang disebut sebagai “*tengah imah*” atau “*patengahan*” termasuk di dalamnya ada “*pendeng*” atau kamar tidur, dan bagian belakang yang di dalamnya terdapat dapur dan tempat penyimpanan beras yang disebut sebagai “*goah*”. Di dalam dapur sendiri biasanya terdapat tungku (*hawu*), rak gantung di atas tungku beserta kayu suluh-bakar (*paraseuneu*), dan perlengkapan masak.<sup>54</sup> Pembagian pola tiga di dalam rumah ini tidak terlepas dari filsafat dan kosmologi adat mereka mengenai *Tri Tangtu* yang mereka terapkan sampai ke dalam aspek keseharian hidup mereka, dimana di dalamnya terkandung filsafat yang memandu tujuan dan fungsi keberlakuan norma hukum adat sehari-harinya sebagai suatu tatanan normatif yang bersifat imperatif.

## **2. *Tri Tangtu* sebagai Suatu Filsafat Hukum Adat**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, *Tri Tangtu* pada dasarnya dapat disebut sebagai suatu filsafat hukum adat dengan orientasi cita hukum yang berupa keseimbangan tatanan, baik itu yang bersifat materil maupun imateril.<sup>55</sup> *Tri Tangtu* telah ada lama sejak zaman Kerajaan Sunda Pakuan-Pajajaran, dituliskan di dalam naskah-naskah sunda kuna, dan kini berkembang di sejumlah perkampungan masyarakat sunda, yang salah satunya adalah kampung Masyarakat Adat Kanekes. Dengan demikian, *Tri Tangtu* sesungguhnya dapat disebut juga sebagai suatu “*Filsafat Kampung(an)*”. Terkandung juga pengetahuan filsafat dasar (*Filosofische Grondslag*) sekaligus pengetahuan cara pandang dunia (*Weltanschauung*) bagi masyarakat perkampungan sunda di masa lampau maupun Masyarakat Adat Kanekes. Pengetahuan *Tri Tangtu* ini menjadi pengetahuan dasar bagi masyarakat kampung adat untuk mempertahankan dan melaksanakan tradisi adat budaya warisan para leluhurnya dalam keseharian.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* p-44-45

<sup>55</sup> Sifat hukum adat itu sendiri adalah holistik, yang artinya totalitas yang ada di dalam realitas masyarakat adat adalah satu kesatuan semuanya. Mulai dari kosmologi, filsafat, agama, norma-norma, tatanan, hingga praktik keseharian, baik itu yang bersifat materil (nampak) maupun imateril (ghaib atau tidak nampak), kesemua membentuk totalitas yang disebut “Adat” itu sendiri. Maka rusaknya beberapa elemen pada realitas adat, akan berDangkak dan berpengaruh pada totalitas adat tersebut, sebab totalitas adat mencerminkan keajegan dan keseimbangan tatanan realitas adat.

Berbeda dengan nilai cita hukum pada sistem hukum modern yang berorientasi pada penertiban bahkan penghukuman dengan tujuan menimbulkan efek jera, nilai cita hukum yang dikejar oleh *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum adat adalah keseimbangan dan harmoni. Pengetahuan *Tri Tangtu* berupaya menunjukkan adanya sisi paradoksal di dalam realitas alam semesta, dimana alam semesta beserta segala isinya secara kasat mata (fisik) cenderung nampak secara dualistik-antagonistik: siang-malam, langit-bumi, terang-gelap, atas-bawah, kanan-kiri, pria-wanita, material-imaterial, dan seterusnya. Dualisme-antagonisme semacam ini menjadikan kedua kutub nampak terpisah dan berjarak serta selalu dianggap sebagai sesuatu yang saling menegasikan. Sifat paradoksal dari dualisme-antagonisme semacam ini akan nampak ketika salah satunya menegasikan hal lainnya, dimana saat hal tersebut terjadi, maka yang menegasikan pada akhirnya kehilangan makna atas keberadaannya itu sendiri.

Di sisi lain, bila keterpisahan dan antagonisme semacam ini terus dilanjutkan, maka hal tersebut akan berujung pada benturan dan kekacauan, yang berujung pada terjadinya ketidakseimbangan bahkan hingga kematian. Pada titik ini, maka keterpisahan ini diakhiri dengan dimediasi atau dikoneksikan sehingga dapat mewujudkan suatu titik ekuilibrium, yakni keadaan seimbang atau keseimbangan antara dua kekuatan yang dianggap saling berlawanan. Koneksi tersebut menciptakan harmoni, dimana meskipun terdapat dua entitas yang saling bertentangan, namun pada hakikatnya keduanya eksis untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini yang nampak pada *Tri Tangtu*, dimana ada 2 hal yang nampak antagonis-dualistik, seperti dunia atas dan dunia bawah, namun dimediasi dan diharmonisasi oleh dunia tengah. Dalam konteks ini, posisi dunia tengah menjadi sangat krusial sehingga hal-hal yang ada di dalamnya harus ditata agar menciptakan harmoni dan keseimbangan antara dunia atas dengan dunia bawah.

Memahami *Tri Tangtu* pun tidak dapat serta merta dilihat dalam kacamata konvensional ala positivisme hukum (yuridis-doktriner), karena penggunaan pendekatan konvensional ala positivisme hukum (yuridis-doktriner) yang selama ini menjadi rezim pengetahuan yang hegemonik di dalam studi ilmu hukum modern tidak relevan untuk digunakan dalam menganalisis tatanan normatif masyarakat adat yang memiliki “*gaya hukum*” & “*bahasa hukum*”-nya tersendiri.

Di dalam masyarakat adat, hukum tertanam dengan sendirinya dalam bentuk keseluruhan totalitas adat: mulai dari pikiran individual dan kolektif, kebiasaan dan gestur sehari-hari, praktik ritual dan persembahyangan, kebiasaan-kebiasaan di dalam forum formal, termasuk mantra-mantra yang dirapalkan dalam setiap aktivitas yang hendak dilakukan. Hukum semacam ini bersifat praktis dan sangat lekat dengan berbagai jenis aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karena apa yang disebut sebagai tatanan normatif hukum adat adalah totalitas adat itu sendiri, maka sesungguhnya totalitas adat –termasuk seperti *Tri Tangtu* itu sendiri- harus dilihat juga sebagai suatu *realpolitik*.<sup>56</sup>

Posisi *Tri Tangtu* sebagai suatu pengetahuan filsafat hukum adat, dapat dilihat dari kacamata bangunan filsafat hukum pada umumnya.<sup>57</sup> Hal ini dapat dilihat dari bagaimana *Tri Tangtu* tersebut menjelaskan hakikat dari keberadaan tatanan normatif-hukum masyarakat sunda di masa lampau maupun Masyarakat Adat Kanekes, dimana pengetahuan hakikat tersebut berkaitan erat dengan pengetahuan kosmologi yang mereka yakini serta berkaitan erat tujuan dan cita-cita hukumnya yang mengarah pada keseimbangan, harmoni, dan kesejahteraan. Selain itu, *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum nampak pada bagaimana pengetahuan tersebut merupakan suatu imperatif yang harus diyakini dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana ia diterjemahkan dalam bentuk hirarki-pola tatanan hukum yang lebih konkret-spesifik, misalnya di dalam tata kelola wilayah, tata arsitektur, dan seterusnya. Selain itu, *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum dapat dilihat juga pada bagaimana ia diterjemahkan ke dalam bentuk otoritas kekuasaan masyarakat Sunda di masa lampau maupun di komunitas Masyarakat Adat Kanekes. Hal ini telah secara jelas menunjukkan bahwa *Tri Tangtu* adalah suatu filsafat hukum adat yang berkedudukan sentral untuk mengetahui substansi seluk-beluk dan alam pikir hukum adat yang ada di masyarakat sunda di masa lampau maupun Masyarakat Adat Kanekes.

---

<sup>56</sup> Amanda Kearney, dkk., *Indigenous Law and the Politics of Kincentricity and Orality*, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2023. p.5-11.

<sup>57</sup> Masalah yang dibahas di dalam lingkup filsafat hukum pada umumnya meliputi: 1) masalah hakikat dari hukum; 2) masalah tujuan hukum; 3) mengapa orang menaati hukum; 4) mengapa negara dapat menghukum; dan 5) masalah hubungan hukum dengan kekuasaan. lihat Serlika Aprita dan Rio Achitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.11.

Dari gambaran di atas, nampak bahwa *Tri Tangtu* sendiri dapat dikatakan sebagai suatu filsafat hukum adat yang bersifat *ajeg*. Hal ini dikarenakan pengetahuan tersebut tidak hanya berada di level konseptual-abstraksi semata, namun eksis juga di level norma hukum adat hingga level penerapan praktis sehari-hari. Sifat *ajeg* pada *Tri Tangtu* menunjukkan juga sifat alamiah sekaligus umum dari tatanan realitas sistem hukum yang selama ini dikenal dan diketahui oleh banyak orang, yang jika diilustrasikan secara vertikal dari atas ke bawah, terdiri dari: arena abstraksi (filosofis), arena normatif (norma pengaturan), dan arena sosiologis (implementasi praktis). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sifat *ajeg Tri Tangtu* secara konsisten dan runut terjadi di semua arena, mulai dari arena filosofis, normatif, hingga sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum berfungsi dengan baik.<sup>58</sup> Konsistensi atau sifat *ajeg* pada *Tri Tangtu* dimungkinkan terjadi, serta dapat eksis dan bertahan hingga saat ini, karena terdapat ajaran mengenai nilai etis manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya yang berkembang di kebudayaan tradisional masyarakat sunda, yakni keselarasan antara *tekad* (pikiran), *ucap* (ucapan), dan *laku lampah* (perbuatan praksis).<sup>59</sup> Saat elemen-elemen *Tri Tangtu* terkikis, maka hal itu berdampak pada goyah dan rusaknya tatanan keseimbangan, baik di dalam diri manusia maupun alam semesta secara keseluruhan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengetahuan filsafat hukum adat semacam *Tri Tangtu* ini bisa juga disebut sebagai suatu "*Filsafat Kampung(an)*", karena memang lahir dan berkembang di masyarakat kampung(an). Ia diproduksi dan berkembang bukan hanya sekedar menjadi obrolan wacana yang sifatnya sekedar untuk "*keren-kerenan*", "*gagah-gagahan*", "*sport pikiran*", atau "*so called si paling intelek*", melainkan menjadi semacam "*Ageman*" untuk dilakukan secara total dan konsisten selama berabad-abad oleh masyarakat perkampungan, termasuk di komunitas-komunitas masyarakat adat seperti orang-orang Kanekes.

---

<sup>58</sup> Kajian ilmu hukum modern pada umumnya menggunakan 3 (tiga) dimensi tersebut untuk membentuk suatu produk peraturan hukum maupun untuk mengevaluasi keberfungsian hukum, yakni: apakah hukum yang diciptakan, secara kumulatif berfungsi secara filosofis, secara normatif-yuridis, dan secara sosiologis-empiris. lihat Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, p.6-11.

<sup>59</sup> Yuni Astriane, dkk., *Nilai-Nilai Filosofis Simbol Galuh Kembang Cakra Rahayu Kancana*, Jurnal Artefak, Vol.10, No.2 (September 2023), p.237-250.

Hal ini tentunya agak kontras dengan tradisi pemikiran filsafat hukum pada umumnya, khusus filsafat hukum modern-eropa. Sekalipun produk kajian atau wacana filsafat hukum modern-eropa nampak terlihat canggih, kompleks, dan rumit, namun pemikiran tersebut belum tentu serta-merta dapat konsisten diturunkan di level normatif atau bahkan di level praksis.

Terdapat suatu “kultur eksklusivisme” yang berkembang di dalam institusi-institusi akademik modern sebagai produsen pengetahuan filsafat, dimana kultur ini menyebarkan kesan dan asumsi pengetahuan filsafat seolah hanya diproduksi dan direproduksi di ruang-ruang institusi akademik. Pengetahuan filsafat seolah hanya bisa dirumuskan oleh manusia-manusia intelek yang memiliki kemampuan literasi modern, melahap dan mengkaji banyak literatur akademik. Kultur semacam ini bahkan cenderung menafikan kemungkinan adanya tradisi pengetahuan filsafat yang lahir dan berkembang dari bawah, khususnya di masyarakat perkampungan termasuk di komunitas-komunitas masyarakat adat. Padahal pengetahuan filsafat itu sendiri terkait manusia dan masyarakat, sehingga ia sesungguhnya lahir, eksis, dan berkembang dimana-mana sejauh ada aktivitas kehidupan manusia dan masyarakat, baik itu di kawasan pusat ibukota, pinggiran kota, pasar perdagangan, hingga pelosok perkampungan sekalipun.

Meskipun *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum adat memiliki sifat yang *ajeg*, pada dasarnya filsafat ini bersifat dinamis juga dan berkembang sesuai dengan konteks tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah komunitas-komunitas masyarakat adat di wilayah Jawa Barat dan Banten yang memiliki dan memaknai *Tri Tangtu*-nya masing-masing, seperti Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Jawa Barat<sup>60</sup> maupun Komunitas Masyarakat Adat Kampung Naga di Tasikmalaya<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur, Kuningan, menyebut konsepsi *Tri Tangtu* dengan istilah “*Pikukuh Tilu*”, yang mencakup: 1) *Ngaji Badan*; 2) *Mikukuh/Tuhu Kana Taneuh (Taneuh Adegan jeung Taneuh Amparan)*; 3) *Madep ka Ratu-Raja Anu 3-2-4-5-Lilima-6*. Uraian lebih lanjut lihat, Achmad Fadillah, *Pikukuh Tilu: Invensi Tradisi dalam Kehidupan Komunitas Penghayat Agama Djawa Sunda (ADS) di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*, F Universitas Indonesia, Depok, 2014, p-47-50

<sup>61</sup> Konsep *Tri Tangtu* Komunitas Masyarakat Adat Kampung Naga (Tasikmalaya) dapat dilihat dari struktur pemerintahan adat di kampung tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) pimpinan utama: 1) Kuncen, selaku pemangku adat yang bertugas memimpin upacara adat dan kegiatan adat lainnya; 2) Lebe, yang bertugas menjalankan fungsi di bidang keagamaan; dan 3) Punduh, yang bertugas menjalankan fungsi koordinator penghubung dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pengetahuan filsafat *Tri Tangtu* di kampung-kampung tersebut memiliki corak yang khas dan berbeda dari Masyarakat Adat Kanekes, baik dalam hal penyebutan istilah maupun turunan implementasinya. Selain di kampung-kampung adat, pengetahuan filsafat *Tri Tangtu* dikembangkan juga oleh sejumlah individu tokoh akademisi dan budayawan sunda, yang salah satunya adalah Budi “Dalton” Setiawan, dimana ia menerangkan *Tri Tangtu* dalam konteks pengetahuan filsafat manusia.<sup>62</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun *Tri Tangtu* memiliki sifat yang *ajeg*, namun tetap dimungkinkan adanya pengembangan terhadap pengetahuan tersebut sesuai dengan konteks ruang dan waktu terkait. Pengembangan semacam ini menunjukkan juga bahwa pengetahuan *Tri Tangtu* pada dasarnya memiliki sifat yang universal, sebab ia mampu beradaptasi melintasi zaman meskipun ruang dan waktu berubah.

### C. PENUTUP

Sejumlah komunitas masyarakat adat di daerah Jawa Barat dan Banten masih mempertahankan pengetahuan adatnya warisan para leluhurnya. Salah satu pengetahuan yang masih eksis hingga saat ini adalah filsafat hukum adat *Tri Tangtu*. Filsafat ini telah ada sejak zaman kekuasaan politik Pakuan-Pajajaran di wilayah Jawa Barat dan Banten, ditandai dengan adanya pengetahuan mengenai *Tri Tangtu* di dalam sejumlah naskah sunda kuna seperti Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK), Amanat Galunggung (AG), dan Fragmen Carita Parahyangan (FCP). Meskipun kekuasaan politik Pakuan-Pajajaran telah runtuh sejak 1579 M, namun *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum adat masih tetap eksis hingga saat ini di perkampungan adat sunda, yang salah satunya adalah Masyarakat Adat Kanekes.

---


Selain itu, *Tri Tangtu* nampak juga di model bangunan arsitektur rumah adat, pola pemukiman di kampung, dan juga penataan kawasan hutan adat. Lebih lanjut lihat Aam Masduki dan Toto Sucipto (eds.), *Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bandung, 2006, p.43-45.

<sup>62</sup> The Protocol of Sunda, *Ngawangkong: Tri Tangtu*”, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=j7T8sYAsTNk>, diakses pada 2 Januari 2025, jam 20.25 WIB. Pada konten video ini, Budi Dalton menjelaskan bagaimana *Tri Tangtu* melekat pada diri manusia sebagai sesuatu “yang hidup”. Manusia “yang hidup” pada dasarnya memiliki kondisi alamiah yang melekat pada dirinya, yang terdiri dari: *Raga*, *Ingsun*, dan *Rasa*. *Raga* merepresentasikan tubuh-fisik manusia, sedangkan *Ingsun* merepresentasikan Dzat Maha Kuasa yang menghidupi *Raga*. Sedangkan *Rasa* adalah yang tercipta dari masuknya *Ingsun* ke dalam *Raga*.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, Masyarakat Adat Kanekes hingga saat ini menerapkan tatanan normatif hukum adat warisan para leluhurnya secara ketat di wilayah adat mereka. Tatanan normatif hukum adat tersebut berpangkal pada *Tri Tangtu* atau *Telu Tangtu*, dimana filsafat hukum adat mengenai tiga hal yang pasti ini diterapkan di berbagai macam aspek kehidupan mereka: mulai dari pengetahuan kosmologi, pembagian area wilayah adat, pembagian kampung *Tangtu* Kanekes Dalam, pembagian kawasan hutan adat, pembuatan model struktur bangunan rumah adat, dan lainnya. Kesemua hal tersebut menjadi bagian dari realitas tatanan Masyarakat Adat Kanekes, dimana mereka diamanatkan oleh para leluhurnya untuk terus menjaga tatanan tersebut agar “keseimbangan dunia” dapat terus dipertahankan. Keseimbangan dunia ini yang merupakan nilai dan cita-cita hukum dari *Tri Tangtu* itu sendiri. Sehingga dengan demikian, keberadaan tatanan normatif hukum adat di Masyarakat Adat Kanekes tidak terlepas dari *Tri Tangtu* beserta pengetahuan kosmologi adat yang mengiringinya.

*Tri Tangtu* dapat dikatakan sebagai suatu filsafat hukum adat, sebab di dalamnya menggambarkan dan menjelaskan realitas mengenai topik-topik penting di dalam hukum: apa hakikat hukum sebenarnya, bagaimana hukum memiliki cita-citanya, bagaimana hukum diyakini dan dipatuhi, bagaimana peran otoritas dalam penegakan hukum, bagaimana hukum berhubungan dengan kekuasaan, dan seterusnya. Kesemua isu sentral tersebut terdapat di dalam *Tri Tangtu*, sehingga posisi *Tri Tangtu* dapat menjawab pertanyaan ontologis mengenai eksistensi hukum adat di Masyarakat Adat Kanekes: apa hakikat sesungguhnya dari keberadaan tatanan hukum adat di Masyarakat Adat Kanekes. Sehingga dengan demikian, studi mengenai *Tri Tangtu* sebagai suatu filsafat hukum adat ini dapat menjadi suatu bentuk studi alternatif di dalam tradisi kajian hukum adat di Indonesia yang “mengalami kemandegan kajian” karena cenderung terjebak dalam model pendekatan “studi hukum adat yang positivistik” yang cenderung membatasi objek kajian hukum adat hanya pada aspek material seperti persoalan harta kebendaan, transaksi jual beli, perkawinan, hingga pewarisan di komunitas-komunitas masyarakat adat.

Meski begitu, *Tri Tangtu* sendiri lahir dan berkembang dalam konteks kebudayaan manusia tertentu, sehingga ia pun akan terus berkembang sesuai dengan konteks dinamika kebudayaan dimana ia eksis. Hal ini dapat dilihat bagaimana ia eksis juga di perkampungan masyarakat adat lainnya di daerah Jawa Barat dan Banten, serta dikembangkan juga dalam wacana-diskursus kebudayaan tradisi sunda oleh kelompok akademisi dan kebudayaan. Dengan keberadaannya yang masih dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa sekalipun *Tri Tangtu* lahir dalam suatu konteks kebudayaan di dalam ruang dan waktu tertentu, namun ia justru memiliki sifat relevansi dan universalitas tersendiri baik sebagai suatu pengetahuan maupun sebagai jalan tradisi laku-darma yang bersimpat praksis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aprita, Serlika dan Rio Achitya. 2020. *Filsafat Hukum*. (Depok: Rajawali Pers)
- Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1982. *Kehidupan Masyarakat Kanekes*. (Bandung: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Danasasmita, Saleh, dkk. 1982. *Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan*. (Bandung: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung).
- Fadillah, Achmad. 2014. *Pikukuh Tilu: Invensi Tradisi dalam Kehidupan Komunitas Penghayat Agama Djawa Sunda (ADS) di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*. (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia)
- Kearney, Amanda, dkk. 2023. *Indigenous Law and the Politics of Kincentricity and Orality*. (Switzerland: Palgrave Macmillan)
- Le Grange, Lesley & Carl Mika. 2018. *What Is Indigenous Philosophy and What Are Its Implications for Education*, dalam Smeyers, Paul, *International Handbook of Philosophy of Education*. (Switzerland: Springer).
- Masduki, Aam dan Toto Sucipto (eds.). 2006. *Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya*. (Bandung: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional).
- Mulyani, Lilis. 2023. *Traditional Communities In Indonesia: Law, Identity, And Recognition*. (London & New York: Routledge).
- Nurwansah, Ilham. 2019. *Siksa Kandang Karesian: Teks dan Terjemahan*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada)
- Sucipto, Toto dan Julianus Limbeng. 2007. *Studi tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Provinsi Banten*. (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- Ter Haar, B. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita).

### Publikasi Ilmiah

- Astrianie, Yuni dkk. *Nilai-Nilai Filosofis Simbol Galuh Kembang Cakra Rahayu Kancana*. Jurnal Artefak. Vol.10. No.2 (September 2023).
- Chairuman, Mohamad. *Konservasi sebagai Landasan Perencanaan Lansekap Berbasis Tempat pada Masyarakat Baduy Dalam di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Ulin - J Hut Trop. Vol.8. No.1 (2024).
- Darsa, Undang Ahmad dkk.. *Tinjauan Filologis terhadap Fragmen Carita Parahyangan: Naskah Sunda Kuno Abad XVI tentang Gambaran Sistem Pemerintahan Masyarakat Sunda*. SOSIOHUMANIORA. Vol.2. No.3 (2000).
- Lestarini, Ratih. *Sinyal Internet di Baduy: Dilema Antara Tradisi dan Modernisasi*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).

Maranatha, Leona Citra dkk. *Keberadaan dan Penerapan Hukum Adat di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.20 (2023)

Permana, Rangga Saptia Mohamad dan Jimi Narotama Mahameruaji. *Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik*. NYIMAK: Journal of Communication. Vol.4. No.1 (2020).

Simarmata, Rikardo. *Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.30. No.3 (2018)

Sumardjo, Jakob. *Kosmologi dan Pola Tiga Sunda*. IMAJI. Vol.4. No.2 (2009).

#### **Website**

The Protocol of Sunda. *Ngawangkong: Tri Tangtu*. diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=j7T8sYAsTNk>. diakses pada 2 Januari 2025.

#### **Sumber Hukum**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.

#### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Jaro Tangtu Kanekes Dalam Kampung Cikeusik. *Cerita Kehidupan Orang-orang Kanekes*. Kanekes Dalam, Lebak, 18 Februari 2023.